



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./X/2018

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL NOMOR 70/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./X/2018 TENTANG  
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 275 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul, Nomor : 878/PL.01.5-BA/3403/KPU-Kab/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./X/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2019.

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 70/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./X/2018 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam diktum KESATU, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memfasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Baliho ukuran 3 m x 5 m
  - a. Sebanyak 10 buah untuk setiap pasangan calon
  - b. Sebanyak 10 buah untuk setiap Partai Politik
2. Spanduk ukuran 1 m x 5 m
  - a. Sebanyak 16 buah untuk setiap pasangan calon
  - b. Sebanyak 16 buah untuk setiap partai politik
  - c. Sebanyak 10 buah untuk setiap Calon Anggota DPD

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018

Pt. KETUA

TTD

ANDANG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
Kantor Bag. Hukum



Agung Pradiono Mintarto